

PEMROV DIAM, 18 POLIKLINIK RSUD CHASAN BOESOIRI TERNATE TUTUP OPERASI



Sumber gambar: <https://www.halmaheranesia.com/>

Isi berita:

TERNATE – Pelayanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoiri (RSUD-CB) masih belum berjalan normal. Pantauan *Malut Post* dari 20 pelayanan poli, hanya dua yang beroperasi, yakni pelayanan jantung dan kandungan. Sementara 18 lainnya tutup total. Masyarakat yang datang dengan harapan keluhan kesehatannya dapat teratasi, menunjukkan wajah kekecewaan karena tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan.

Koordinator Tenaga Kesehatan RSUD-CB, Zainal Ilyas mengatakan tutupnya 18 Poliklinik itu, *Pertama* dikarenakan adanya anggapan bahwa realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang mana telah mencabut Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1.3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Provinsi Maluku Utara, dianggap tidak senilai dengan Pembayaran TPP yang seharusnya diterima. Dimana salah satunya terdapat perubahan TPP pada tenaga dokter yang awalnya Rp20.000.000,-/bulan menjadi Rp5.000.000,-/bulan.

Kedua, adanya hutang pembayaran TPP ASN bulan November, Desember tahun 2021 dan Maret 2022, yang mana hutang tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub)

Maluku Utara nomor 9.3 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Provinsi Maluku Utara.

Beberapa pasien mengeluhkan kondisi rumah sakit tersebut, sebab kedatangannya tidak dapat terlayani lantaran dokter spesialisnya belum tersedia. Oleh karenanya beberapa pasien diarahkan untuk datang ke tempat praktik dokter yang bersangkutan. Sebab pelayanan poli di RSUD-CB belum dapat dipastikan kapan dapat kembali berjalan normal.

Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan yang menolak namanya disebutkan, mengaku pelayanan poli masih ditutup. Dokter spesialis masih melakukan mogok praktik hingga ada kejelasan dari pemerintah provinsi terkait pernyataan sikap mereka terhadap masalah tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pelaksana Tugas Direktur RSUD-CB, dr. Alwia Assegaf saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para dokter spesialis untuk menjelaskan terkait masalah TPP yang menjadi tuntutan mereka dan pelayanan masyarakat yang terganggu. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 20-an dokter spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tiga dokter tutupan pemerintah daerah (Pemda) dari luar. Dalam pertemuan tersebut para dokter tetap kukuh dengan keputusan mereka yang disampaikan melalui surat pernyataan sikap dan pernyataan aksi untuk mogok sampai ada kejelasan dari pemprov terkait dengan kebijakan TPP tersebut.

“Saya sudah menyampaikan ke Pak Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan penyelesaian problem ini. Dimana instruksinya, rumah sakit yang menalangi terlebih dahulu sisa TPP para dokter, saya minta persetujuan dari Pak Sekda untuk mengganti uang rumah sakit yang digunakan membayar TPP ini harus dianggarkan dalam APBD Perubahan nanti. Karena, ada kebutuhan rumah sakit yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka dapat mengganggu *cash flow* dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit,” ungkap dr. Alwia Assegaf, Plt Direktur RSUD-CB.

Penggunaan uang rumah sakit untuk menalangi TPP 27 dokter spesialis ini, harus dipastikan anggarannya tersedia dalam APBD Perubahan. Karena sebagian anggaran BLUD sudah digunakan untuk membayar utang TPP untuk non ASN pada bulan November dan Desember 2021 lalu. Ditambah pembayaran TPP Tenaga Kontrak yang menjadi tanggungan rumah sakit. Baik dokter umum, tenaga kesehatan dan lainnya yang dengan besaran yang bervariasi.

Untuk membayar sisa TPP dari dokter spesialis, RSUD-CB harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. Karena untuk pembayaran tunggakan selisih TPP dokter spesialis per satu bulan saja sebesar Rp 445 juta. Karena itu, anggaran BLUD yang digunakan untuk membayar sisa TPP dokter spesialis harus dijamin dan teranggarkan dalam APBD Perubahan. Sebab masih banyak keperluan dan kewajiban yang harus diselesaikan menggunakan dana tersebut.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku ini menegaskan, jika Pemprov menyetujui akan mengganti anggaran RSUD yang terpakai untuk menalangi TPP dokter spesialis, maka pihak rumah sakit akan memproses pembayarannya ke masing-masing dokter tersebut, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat kembali normal. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Pemprov terkait persetujuan tersebut.

“Sampai sekarang belum ada jawaban dari pemprov, apakah uang RSUD yang nantinya dipakai untuk membayar selisih TPP dokter spesialis akan di ganti dalam APBD Perubahan atau tidak. Kalau akan di ganti, baru kita bisa membayar,” tandasnya.

Lebih jauh, ia berharap, Pemprov segera memberikan kepastian untuk mengganti anggaran BLUD di APBD Perubahan agar RSUD bisa segera memproses pembayarannya. Karena problem ini sudah berlarut-larut dan selain itu yang terpenting adalah pelayanan poli bisa segera berjalan dengan normal.

Sumber Berita:

Harian Maluku Post, Pemprov Diam, 18 Poliklinik Tutup Operasi, (8 Maret 2023);

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Bab III – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 58:
 - (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

2. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

a. Bab II – Prinsip Pemberian TPP

Pasal 2:

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara diberikan TPP setiap bulan.

Pasal 3:

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS termasuk penilaian terhadap kontribusi dalam pencapaian target kinerja;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

b. Bab IV - Penetapan Basic TPP dan Perhitungan Akhir Besaran TPP

Pasal 7:

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a) kelas jabatan;
 - b) indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c) indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d) indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran basic TPP ASN per kelas jabatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Endnote:

/Catatan Akhir

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1. Angka 9:

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap NKRI, pemerintah dan masyarakat.

2. Angka 14

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.